

BAB III

DESKRIPSI PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DI LINGKUNGAN PETANI TEBU DI DESA BOTO KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

A. Profil Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Desa Boto merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Jaken. Masyarakat Desa Boto seluruhnya (100%) beragama Islam yang cenderung masih memegang tradisi Jawa dalam ritual keagamaan. Hal ini terlihat dari beberapa tradisi masyarakat seperti sedekah untuk arwah yang telah meninggal, sedekah bumi, hingga *pundenan* (memberikan sesaji di *punden*) yang berlokasi di areal persawahan dengan ritual doa Islami.¹

Desa Boto memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuripan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dolo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngangkring
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Soko

Jumlah penduduk Desa Boto secara keseluruhan adalah sebesar 1.526 orang yang terdiri dari 214 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, masyarakat berjenis kelamin perempuan masih mendominasi di masyarakat Desa Boto dengan tabulasi sebagai berikut:

¹ Wawancara dengan Mbah Hasan, tokoh ulama dan sesepuh Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupate Pati, 2 Mei 2013.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Boto Kecamatan Jaken

Kategori	Klasifikasi	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	694
	Perempuan	832
Jumlah		1.526

Mata pencaharian masyarakat Desa Boto mayoritas di bidang pertanian atau sebagai petani (Suami, Istri serta anak - anak mereka) dengan tanaman andalannya tebu. Selain bertani ada juga yang berdagang, juga ada yang menjadi PNS dan Bidan, tidak sedikit masyarakat Desa Boto yang memilih untuk merantau ke luar daerah (Jambi, Jakarta hingga Malaysia dan Hongkong) guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat Desa Boto dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pekerjaan	Jumlah
Petani	691
Pedagang	23
Perantauan	216
PNS	8
Bidan	1
Jumlah	939

Masyarakat Desa Boto memiliki kepedulian pendidikan yang cukup baik bagi anak-anak mereka. Mayoritas anak-anak masyarakat Desa Boto menempuh jenjang pendidikan tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas). Meski demikian, hanya sedikit dari masyarakat Desa Boto yang memiliki kemauan untuk meningkatkan pendidikan anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi.²

Tabel 3.3
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat SLTP	134
Tidak Tamat SLTA	82
Tamat SMA/Sederajat	970
D3	2
S1	6
Jumlah	1.194

Kegiatan keagamaan juga rutin dilaksanakan di Desa Boto, kelompok-kelompok *ngaji*, seperti *Seninan* (yang mengaji Surat Yasin dan tahlil setiap hari Senin), *Kemisan* (yang mengaji Surat Yasin dan tahlil setiap hari Kamis), kelompok *Barjanzi* dan *Manaqiban* dilakukan aktifitas secara terus menerus hingga sekarang. Penduduk Desa Boto seluruhnya (100%) beragama Islam dan tidak ada penduduk warga negara asing.

B. Deskripsi Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

1. Akad hutang piutang pupuk Di Lingkungan Petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Aktifitas muamalah menjadi bagian kehidupan masyarakat Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati seperti jual beli, jasa, sewa maupun

² Wawancara dengan Ibu Sri Hartini, Kepala Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupate Pati, 2 Mei 2013.

hutang piutang. Salah satu aktifitas muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah hutang piutang pupuk antara petani dengan penyedia pupuk.

Pupuk merupakan salah satu elemen penting dalam pertanian. Pertumbuhan dan perkembangan komoditas pertanian sangat bergantung pada pupuk sebagai penyubur tanah yang menjadi media tanam utama. Hampir tidak mungkin proses pertanian berlangsung tanpa keberadaan pupuk. Pemenuhan kebutuhan pupuk tidak selamanya dapat dilakukan dengan pembelian secara tunai. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh petani memunculkan pemenuhan kebutuhan pupuk melalui proses hutang. Hal tersebut memang lumrah dan dapat terjadi serta dialami oleh setiap manusia.

Awal mulanya, proses hutang piutang pupuk berjalan wajar dan selayaknya hutang piutang seperti biasanya, yakni pembayaran hutang sesuai dengan nominal terhutang dan saat peminjaman disaksikan oleh pegawai penyedia pupuk sebagai saksi. Namun seiring perjalanan waktu, proses hutang piutang tersebut berubah dengan adanya penambahan syarat penjualan sebagian atau seluruh tebu petani yang berhutang kepada pihak penyedia pupuk. Sebelum berjalan seperti sekarang ini, mulanya pemberian kelebihan berupa penjualan tebu kepada pihak penyedia pupuk dilakukan oleh pihak petani sebagai balas budi maupun sebagai iming-iming agar mudah dalam menghutang pupuk.

Praktek akad hutang piutang pupuk yang berlangsung di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tidak hanya terkandung satu aspek akad muamalah (hutang piutang) melainkan juga mengakibatkan kemunculan akad lain yaitu akad jual beli hasil tebu antara petani kepada penyedia pupuk sebagai pihak yang memberi hutang, sedangkan dalam islam tidak diperbolehkan menyatukan dua akad atau syarat (antara hutang piutang syarat dan jual beli) dalam satu transaksi.

2. Praktek hutang piutang pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Dalam praktek hutang piutang di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ada empat orang penyedia pupuk di mana satu orang merupakan perantara dari orang lain yang berdomisili di luar Desa Boto (Bpk Sunarto) sedangkan tiga orang lainnya merupakan penyedia mandiri (Bpk Puji Wahono, Bpk Ngayadi, Bpk Sucipto Hadi Saputro). Pupuk yang digunakan untuk bertanam tebu ada dua macam yakni pupuk ZA dan Phoska. Pada prinsipnya ada dua jenis praktek hutang piutang pupuk yang terjadi di Desa Boto, yakni:

1. Hutang piutang pupuk tanpa syarat penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk

Petani dapat menghutang pupuk dengan tanpa adanya syarat keharusan penjualan hasil panen kepada penyedia pupuk. Hal ini dapat dilakukan manakala masa hutang hanya berlangsung dalam kurun waktu mingguan dengan jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 minggu.

Hutang pupuk model ini hanya memberikan beban tambahan harga pupuk seharga Rp. 10.000,00. Sebagai ilustrasi, seorang petani ingin berhutang pupuk ZA yang harga normalnya Rp. 60.000,00/karung yang berbobot 50 Kg, maka saat pembayaran petani harus membayar hutang sejumlah Rp. 70.000,00.

Kebutuhan pupuk dalam proses pertanian tebu dengan lahan seluas 500 m² (setengah hektare) adalah sebanyak 4 karung pupuk ZA dan 3 karung pupuk Phoska. Harga pupuk Phoska perkarung berbobot 50 Kg adalah Rp. 110.000,00. Dengan demikian, jika seorang petani memiliki lahan tebu seluas setengah hektare dan berniat berhutang pupuk dengan model pembayaran dalam jangka waktu maksimal 2 minggu, petani harus membayar uang sejumlah:

$$\begin{aligned}
 4 \times \text{Rp. } 70.000,00 &= \text{Rp. } 280.000,00 \\
 3 \times \text{Rp. } 120.000,00 &= \underline{\text{Rp. } 360.000,00} + \\
 &= \text{Rp. } 640.000,00
 \end{aligned}$$

Nilai nominal jumlah pupuk yang dibutuhkan dengan lahan seluas setengah hektare pada harga normal adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 4 \times \text{Rp. } 60.000,00 &= \text{Rp. } 240.000,00 \\
 3 \times \text{Rp. } 110.000,00 &= \underline{\text{Rp. } 330.000,00} + \\
 &= \text{Rp. } 570.000,00
 \end{aligned}$$

Perbandingan penghitungan di atas menunjukkan adanya selisih uang sejumlah Rp. 70.000,00 bagi petani yang berhutang pupuk kepada penyedia pupuk untuk tambahan sebagai konsekuensi dari pembelian pupuk dengan model hutang dan dibayar dengan uang dalam jangka waktu maksimal 2 minggu.

Praktek ini tidak banyak dilakukan oleh petani karena tidak adanya sumber penghasilan di luar pertanian. Hanya beberapa petani yang memiliki lahan banyak dan tidak hanya mengandalkan hasil tebu saja yang mempraktekkan model hutang dengan pembayaran uang. Sedangkan petani yang tidak memiliki lahan atau tanaman lain selain tebu, mereka lebih memilih berhutang dengan syarat penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk.

Praktek hutang ini tidak memberikan dampak harga jual tebu petani pada saat panen. Petani dapat secara bebas menjual hasil panen tebu mereka kepada siapa saja dengan harga yang sesuai keinginan mereka.

“Jika tidak ada halangan keuangan untuk membayar hutang, saya memilih hutang dengan jangka waktu 2 minggu sehingga saya bebas menjual hasil tebu saya kepada siapa saja. Jadi saya bisa mendapatkan harga yang bagus. Soalnya biasanya kalau menjual ke pupuk (penyedia pupuk – red) mereka menggunakan harga terendah. Sesudah itu, dipotong lagi harganya sebagai imbal balik pemberian hutang pupuk”.³

Hutang model ini sebenarnya tidak begitu disukai oleh penyedia pupuk karena tidak mendatangkan keuntungan dalam bisnis mereka. Terlebih lagi jika pembayarannya dilakukan mendekati masa 2 minggu.

“Kalau bayarnya mendekati batas akhir kan uangnya sulit untuk diputar kembali, kecuali jika langsung dibayar dalam jangka waktu 2-3 hari. Dalam jarak waktu 2 minggu kan tidak sedikit juga yang ingin menghutang pupuk. Lha kalau uang yang buat *kulakan* pupuk *nggak* ada kan saya tidak mendapatkan pupuk. Maunya *sih* saya pendekkan waktu pembayarannya, tetapi petani pada *nggak* mau. Ya udah akhirnya saya mengikuti keinginan mereka.”⁴

³ Wawancara dengan Sukarto, Petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupate Pati, 2 Mei 2013.

⁴ Wawancara dengan Ngayadi, Bayan sekaligus penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013.

Tetapi tidak semua penyedia pupuk merasa dirugikan. Ada juga penyedia pupuk yang tidak merasa rugi dengan batas pembayaran selama 2 minggu. Hal ini seperti dinyatakan oleh Bapak Puji Wahono, penyedia pupuk sebagai berikut:

“Saya tidak merasa dirugikan meskipun dibayar di akhir masa perjanjian. Hal ini karena saya sudah menyediakan stok pupuk yang banyak sehingga tidak kurang untuk memenuhi kebutuhan petani. Langkah ini saya ambil dengan memperhitungkan keluhan beberapa petani yang merasa sulit mencari pupuk hutangan.”⁵

2. Hutang piutang pupuk yang mensyaratkan penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk

Banyak petani yang memilih untuk berhutang pupuk dengan syarat penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk. Keterbatasan dana serta prioritas kebutuhan lain menjadi penyebab petani melakukan jenis hutang pupuk bersyarat. Praktek hutang model ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Jika seorang petani memiliki lahan seluas setengah hektare dengan kebutuhan pupuk ZA sebanyak 4 karung berbobot 50 Kg seharga Rp. 60.000,00 setiap karungnya dan 3karung berbobot 50 Kg pupuk Phoska seharga Rp. 110.000,00 maka jumlah yang harus dibayar oleh petani adalah sama jumlahnya dengan nominal terhutang yakni Rp. 570.000,00 untuk pupuk dengan lahan seluas setengah hektare. Harga normal tebu perkuintal pada panen tahun lalu berkisar antara Rp. 33.000,00 hingga Rp. 38.000,00 perkuintal. Perbedaan nilai jual tersebut dipengaruhi oleh masa

⁵ Wawancara dengan Puji Wahono, penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013.

panen (panen awal lebih murah harganya dibandingkan panen akhir), lokasi lahan (semakin menjorok dan jauh dari jalan utama, maka harga tebu semakin berkurang dengan selisih antara Rp. 500,00 hingga Rp. 1000,00) dan kebijakan pembeli. Berikut ini adalah cara pembayaran petani dengan tiga kemungkinan yakni dibeli di awal, pertengahan dan akhir masa panen:

a. Pembayaran hutang di awal masa panen

Harga beli tebu pada masa awal panen (Mei hingga Juni) berkisar antara Rp. 33.000,00 hingga Rp. 34.000,00 dan rata-rata petani yang berhutang pupuk dibeli tebunya dengan harga terendah dengan potongan antara Rp. 2000,00 hingga Rp. 3.000,00 perkuintal dengan batasan minimal senilai hutang. Jika petani memiliki hutang Rp. 570.000,00 dengan harga beli tebu senilai Rp. 33.000,00 perkuintal dengan potongan harga Rp. 3.000,00, maka pembayarannya adalah sebagai berikut:

$$= \text{Rp. } 570.000,00 / (\text{Rp. } 33.000,00 - \text{Rp. } 3.000,00)$$

$$= 19 \text{ kuintal}$$

Petani harus menjual tebunya sebanyak 19 kuintal kepada penyedia pupuk dengan harga Rp. 30.000,00 perkuintal sebagai pembayaran hutang tebu kepada penyedia tebu. Jika selisih harga dikalikan sejumlah tebu yang harus dijual, maka dapat diperoleh hasil:

$$= 19 \times \text{Rp. } 3.000,00$$

$$= \text{Rp. } 57.000,00$$

Jadi dalam praktek ini ada tambahan dalam pembayaran hutang Rp. 57.000,00 bagi petani dengan lahan seluas setengah hektare yang merupakan luas lahan rata-rata petani tebu.

b. Pembayaran hutang pada panen masa tengah

Harga beli tebu normal pada masa panen tengah (Juli – September) adalah Rp. 35.000,00 – Rp. 36.000,00. Potongan harga dalam jual beli hasil tebu bagi petani yang berhutang pupuk dengan syarat adalah berkisar Rp. 4.000,00 – Rp. 5.000,00 dengan rata-rata pemotongan Rp. 5.000,00. Jika petani memiliki hutang Rp. 570.000,00 dengan harga beli tebu senilai Rp. 35.000,00 perkuintal dengan potongan harga Rp. 4.000,00, maka pembayarannya adalah sebagai berikut:

$$= \text{Rp. } 570.000,00 / (\text{Rp. } 35.000,00 - \text{Rp. } 5.000,00)$$

$$= 19 \text{ kuintal}$$

Petani harus menjual tebunya sebanyak 19 kuintal kepada penyedia pupuk dengan harga Rp. 30.000,00 perkuintal sebagai pembayaran hutang tebu kepada penyedia tebu. Jika selisih harga dikalikan sejumlah tebu yang harus dijual, maka dapat diperoleh hasil:

$$= 19 \times \text{Rp. } 5.000,00$$

$$= \text{Rp. } 95.000,00$$

Jadi dalam praktek ini ada tambahan dalam pembayaran hutang Rp. 95.000,00 bagi petani dengan lahan seluas setengah hektare.

c. Pembayaran hutang pada akhir masa panen

Harga beli tebu normal pada masa panen tengah (Oktober – Desember) adalah Rp. 37.000,00 – Rp. 38.000,00. Potongan harga dalam jual beli hasil tebu bagi petani yang berhutang pupuk dengan syarat adalah berkisar Rp. 5.000,00 – Rp. 6.000,00 dengan rata-rata pemotongan Rp. 5.500,00. Jika petani memiliki hutang Rp. 570.000,00 dengan harga beli tebu senilai Rp. 37.000,00 perkuintal dengan potongan harga Rp. 5.500,00, maka pembayarannya adalah sebagai berikut:

$$= \text{Rp. } 570.000,00 / (\text{Rp. } 37.000,00 - \text{Rp. } 5.500,00)$$

$$= 18,09 \text{ kuintal yang sering dibulatkan menjadi } 18 \text{ kuintal}$$

Petani harus menjual tebunya sebanyak 18 kuintal kepada penyedia pupuk dengan harga Rp. 31.500,00 perkuintal sebagai pembayaran hutang tebu kepada penyedia tebu. Jika selisih harga dikalikan sejumlah tebu yang harus dijual, maka dapat diperoleh hasil:

$$= 18 \times \text{Rp. } 5.500,00$$

$$= \text{Rp. } 81.000,00$$

Jadi dalam praktek ini ada tambahan dalam pembayaran hutang Rp. 81.000,00 bagi petani dengan lahan seluas setengah hektare.

Berdasarkan penghitungan di atas dapat diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan pada saat semakin mendekati masa panen akhir, maka beban tambahan hutang semakin banyak. Selain terkait dengan pembayaran, praktek hutang pupuk bersyarat juga berhubungan

dengan kebijakan penyedia pupuk. Maksudnya, meskipun petani dapat memanen pada masa panen kedua (Juli-September) terkadang penyedia pupuk meminta jatah pembayaran tetap dilakukan pada masa panen akhir (Oktober-Desember).

“Kalau saya pas dapat pesanan tebu dengan standar pengukuran *rendemen*⁶, petani yang berhutang pada saya kok panen pada masa kedua akan saya minta untuk melakukan panen pada masa panen akhir. Penjualan tebu dengan ketentuan *rendemin* akan semakin menguntungkan jika tebu semakin tua karena kadar airnya semakin rendah. Tetapi hal ini tentu di luar sepengetahuan petani. Kalau mereka tahu otomatis mereka tidak mau memanen pada masa akhir. Alasan yang saya gunakan ya biasanya stok sudah banyak sehingga kekurangan armada untuk mengangkut jika panen dilakukan pada masa panen kedua. Kalau memang mereka melakukan panen kedua, biasanya saya disisakan sejumlah terutang untuk saya panen di akhir panen dengan perhitungan nilai beli untuk petani mengikuti masa panen kedua.”⁷

Ada juga penyedia pupuk yang menuruti keinginan petani yang seharusnya bisa panen pada masa kedua diubah untuk panen pada masa awal.

“Petani yang melakukan pengajuan masa panen biasanya dikarenakan adanya kebutuhan mendadak sehingga mereka memanen lebih awal agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui penjualan tebu. Kalau sudah demikian ya saya persilahkan tetapi tetap mengikuti ketentuan perjanjian dengan potongan harga sesuai masa panen dalam perjanjian. Kalau pada perjanjian ditentukan masa panen adalah masa kedua, maka ya harga dan potongan tetap dilakukan layaknya panen kedua.”⁸

Namun ada juga penyedia pupuk yang bersedia merubah ketentuan sesuai dengan keadaan.

⁶ Rendemen adalah kadar air dalam tebu, semakin rendah kadar air dalam tebu maka akan semakin tinggi nilai jual tebu.

⁷ Wawancara dengan Sunarto, penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013.

⁸ Wawancara dengan Sucipto Hadi Saputro, penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013. Pendapat ini juga didukung oleh Ngayadi dan Sunarto.

“Kalau saya ya saya sesuaikan dengan keadaan. *Lha wong* orang mengajukan masa panen kan biasanya butuh uang, kok ya dipotong terlalu banyak kan kasihan. Saya tetap memberikan potongan sesuai keadaan. Kalau seharusnya panen pada masa kedua kok dipanen pada masa awal karena adanya kebutuhan mendadak, maka potongan dan harga akan saya sesuaikan dengan masa awal. Hitung-hitung saya juga ikut membantu kebutuhannya, masak saya terus yang diuntungkan.”⁹

Kebijakan penyedia pupuk sedikit banyak juga menentukan perencanaan petani dalam berhutang pupuk. Petani sangat memahami karakter dan kebijakan para penyedia pupuk di Desa Boto karena mereka hidup berdampingan dan mengetahui seluk beluk kehidupan masing-masing.

“Masa hidup tebu itu kan antara 5-7 tahun yakni sekali kita menanam maka kita dapat memanennya minimal 5 kali dengan perhitungan sekali panen dalam satu tahun. Jika kita menanam pada bulan Juni, maka peluang panen dapat dilakukan sekitar bulan Juni, Juli hingga Agustus. Jika kita punya rencana hajatan pada bulan Juni sedangkan perjanjian kita panen masa kedua, maka kita akan menghutang pada Pak Hono karena dia punya kebijakan yang enak dan harus sejak awal karena punya dia sangat ramai dan kalau terlambat maka tidak bisa berhutang.”¹⁰

Umumnya, kontrak perjanjian hutang berlaku pada sekali masa tanam saja. Pada masa tanam berikutnya tidak jarang terjadi perubahan formasi hutang. Maksudnya, petani tidak selalu berhutang pada penyedia pupuk yang sama. Kecepatan dalam berhutang menjadi kunci perubahan formasi hutang antara petani dan penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Petani sebenarnya memiliki keinginan lain dalam

⁹ Wawancara dengan Puji Wahono, penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013.

¹⁰ Wawancara dengan Juwadi, Petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, tanggal 2 Mei 2013.

praktek hutang piutang pupuk. Pada umumnya mereka menginginkan adanya potongan harga yang rendah dan harga beli yang tinggi.

“Kalau berbicara keinginan mas, saya inginnya sih tebu saya dibeli dengan harga yang tinggi dan dipotong rendah. Tapi mau gimana lagi mas, saya kan hutang jadi mau tidak mau harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh penyedia pupuk mas.”¹¹

¹¹ Wawancara dengan Saifuddin, Petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, tanggal 2 Mei 2013. Pendapat ini juga diinginkan oleh para petani tebu lainnya seperti Juwadi dan Sukarto.